

PERSAMAAN USIA PERKAWINAN PRIA DAN WANITA DITINJAU DARI HIFDZUL AL-NASL (IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019)

Muhammad Zulfikar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Indonesia
muhammadzulfikar539@gmail.com

M. Amar Adly

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Indonesia
Muhammadamaradly73@gmail.com

Imam Yazid

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Indonesia
imamyazid@uinsu.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun, sebuah langkah penting dalam perlindungan keturunan (Hifdzul al-Nasl) sesuai dengan Maqashid al-Syariah. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan ini dari perspektif Hifdzul al-Nasl. Berdasarkan analisis kebijakan dan tinjauan literatur, tantangan utama meliputi resistensi budaya, keterbatasan akses pendidikan, dan masalah ekonomi. Namun, kebijakan ini juga menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, kesejahteraan anak, dan stabilitas keluarga, serta mengurangi angka pernikahan anak. Implementasi yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang mencakup sosialisasi nilai-nilai islami, penguatan regulasi, dan peningkatan akses layanan kesehatan serta pendidikan. Dengan demikian, penyamaan usia perkawinan diharapkan dapat mendukung terciptanya generasi yang sehat dan keluarga yang sejahtera, sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi keturunan.

Kata Kunci: Usia, Perkawinan, Hifdzul Al-Nasl

Abstrack

Law Number 16 of 2019 sets the minimum age for marriage for men and women at 19 years, an important step in protecting offspring (Hifdzul al-Nasl) in accordance with Maqashid al-Syariah. This research explores the challenges and opportunities in implementing this policy from the perspective of Hifdzul al-Nasl. Based on policy analysis and literature review, the main challenges include cultural resistance, limited access to education, and economic problems. However, this policy also offers significant opportunities to improve reproductive health, child welfare and family stability, as well as reduce child marriage rates. Effective implementation requires a holistic approach that includes socializing Islamic values, strengthening regulations, and increasing access to health and education services. Thus, it is hoped that equalizing the marriage age can support the creation of a healthy generation and a prosperous family, in line with the sharia goal of protecting offspring.

Keywords: Age, Marriage, Hifdzul Al-Nasl



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang sangat penting dalam masyarakat. Dalam berbagai budaya dan agama, termasuk Islam, perkawinan dianggap sebagai kontrak suci yang mengikat dua individu dalam ikatan yang penuh tanggung jawab dan komitmen. Di Indonesia, perkawinan diatur oleh undang-undang untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perkawinan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah lama menjadi dasar hukum bagi perkawinan di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, undang-undang ini dinilai perlu direvisi untuk mengakomodasi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Salah satu revisi penting yang dilakukan adalah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan gender serta memberikan perlindungan lebih bagi anak perempuan yang rentan terhadap perkawinan dini.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, terdapat lima *maqashid al-shariah* atau tujuan utama dari syariat Islam, yaitu menjaga agama (*hifdzul al-din*), menjaga jiwa (*hifdzul al-nafs*), menjaga akal (*hifdzul al-aql*), menjaga harta (*hifdzul al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifdzul al-nasl*). Hifdzul al-nasl bertujuan untuk memastikan bahwa keturunan yang lahir dari sebuah perkawinan mendapatkan perlindungan yang layak, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun perawatan.² *Hifdzul al-nasl* menekankan pentingnya mempersiapkan pasangan yang menikah untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Ini termasuk kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk merawat anak-anak.³ Dalam konteks ini, persamaan usia perkawinan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pasangan yang menikah telah mencapai tingkat kedewasaan yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil dan membahas lebih lanjut masalah-masalah tersebut dengan judul “Persamaan Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Ditinjau Dari Hifdzul Al-Nasl (Implementasi Uu No. 16 Tahun 2019)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi pustaka yang bersifat deskriptif analitik, yaitu memberikan gambaran tentang persamaan usia Perkawinan dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019, Fenomena penelitian ini menggambarkan situasi yang dialami, satu hubungan,

¹ Suharto, E., *Kebijakan Sosial untuk Pembangunan: Dari Kesejahteraan Sosial ke Negara Kesejahteraan*, Bandung: Alfabeta, 2009, Hal. 210-215.

² Asy-Sya'rawi, M., *Maqasid Syariah dalam Kehidupan Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2012, Hal. 89-97.

³ Hidayat, K., *Maqasid al-Shariah: Sebuah Pendekatan Komprehensif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, Hal. 215-220.

Kegiatan, Pandangan, sikap yang menampak, kelainan yang sedang muncul, dan sebagainya. Sedangkan sumber data di peroleh dari data primer dan sekunder dengan teknik kajian buku atau Undang undang yang ada, setelah itu dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya diadakan analisa data untuk menentukan konsep makna persamaan usia perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang UU No. 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, dan tokoh agama. Perubahan ini dipandang perlu untuk menyesuaikan undang undang perkawinan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

1. Sejarah dan Perkembangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelumnya menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Ketentuan ini dinilai tidak lagi relevan dengan berbagai perkembangan dan tantangan yang dihadapi masyarakat modern, terutama terkait dengan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan anak.

Tekanan untuk merevisi usia minimal perkawinan semakin kuat setelah berbagai penelitian menunjukkan dampak negatif dari perkawinan dini. Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah pada usia terlalu muda lebih rentan mengalami masalah kesehatan reproduksi, termasuk komplikasi kehamilan dan persalinan. Selain itu, mereka juga lebih mungkin mengalami putus sekolah dan kesulitan ekonomi.⁴

2. Proses Legislatif

Proses revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimulai dengan berbagai kajian dan konsultasi publik yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, organisasi non-pemerintah, dan perwakilan masyarakat. Pembahasan intensif dilakukan di DPR untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan dapat menjawab berbagai masalah yang ada dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak perempuan.

Pada tahun 2019, DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁴ Effendy, B., *Masyarakat Islam Indonesia: Pergulatan Modernisasi dan Identitas*, Yogyakarta: LKiS, 2001, Hal. 198-205.

yang menetapkan usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan edukasi dan informasi yang memadai mengenai kesehatan reproduksi dan pentingnya menunda usia perkawinan hingga mencapai tingkat kedewasaan yang memadai

B. Urgensi Persamaan Usia Perkawinan

Kesetaraan gender dalam perkawinan adalah prinsip yang mendasar dalam mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Menetapkan usia minimal yang sama bagi pria dan wanita untuk menikah adalah langkah penting dalam mencapai kesetaraan gender. Hal ini memastikan bahwa baik pria maupun wanita memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan mereka, mengembangkan karier mereka, dan mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk kehidupan perkawinan.

Kesetaraan usia perkawinan juga penting untuk mengurangi diskriminasi gender dan memastikan bahwa wanita tidak dipaksa untuk menikah pada usia yang terlalu muda. Hal ini memberikan mereka kebebasan untuk membuat keputusan tentang kehidupan mereka sendiri dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.⁵

Perkawinan dini sering kali dikaitkan dengan berbagai masalah sosial dan kesehatan. Anak perempuan yang menikah pada usia terlalu muda sering kali tidak siap secara fisik dan mental untuk menghadapi kehamilan dan persalinan, yang dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi. Selain itu, anak perempuan yang menikah dini sering kali terpaksa putus sekolah, yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan dan peluang ekonomi mereka di masa depan.

Menetapkan usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita untuk menikah merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki kesiapan yang lebih baik untuk membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dengan memberikan perlindungan yang sama bagi pria dan wanita.

Perkawinan dini memiliki berbagai dampak negatif yang signifikan bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional anak perempuan. Dari segi kesehatan fisik, anak perempuan yang menikah dan hamil pada usia muda menghadapi risiko komplikasi yang lebih tinggi selama kehamilan dan persalinan. Hal ini disebabkan oleh tubuh mereka yang belum sepenuhnya berkembang dan siap

⁵ Rahardjo, S., *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983, Hal. 87-95.

untuk kehamilan. Risiko ini mencakup preeklamsia, kelahiran prematur, dan bahkan kematian ibu dan bayi.

Dari segi kesehatan mental dan emosional, perkawinan dini dapat menyebabkan stres yang signifikan bagi anak perempuan yang belum siap menghadapi tanggung jawab perkawinan dan keibuan. Stres ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka dan meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan.⁶ Selain itu, anak perempuan yang menikah dini sering kali terputus dari pendidikan mereka. Hal ini mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap kemiskinan dan ketergantungan ekonomi pada suami mereka.

C. Aspek *Hifdzul al-Nasl* dalam Perkawinan

Hifdzul al-nasl secara harfiah berarti perlindungan keturunan. Konsep ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kelangsungan dan kesejahteraan keturunan, termasuk kesehatan reproduksi, pendidikan, serta kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, menjaga keturunan tidak hanya berarti memastikan keberlangsungan biologis, tetapi juga memastikan bahwa keturunan tersebut lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka.⁷

Pentingnya *hifdzul al-nasl* terletak pada perlindungan dan pemeliharaan generasi masa depan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang terencana dan stabil cenderung mendapatkan perawatan dan pendidikan yang lebih baik, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam Islam, menjaga keturunan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan masyarakat.

Adapun *Hifdzul al-nasl* dalam konteks perkawinan mencakup beberapa aspek penting, antara lain:⁸

1. Kesehatan Reproduksi

Memastikan bahwa pasangan yang menikah berada dalam kondisi kesehatan yang optimal untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak yang sehat. Usia minimal yang ditetapkan oleh UU No. 16 Tahun 2019 bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi oleh anak perempuan yang menikah dan hamil pada usia terlalu muda.

2. Kesiapan Mental dan Emosional

Usia minimal 19 tahun diharapkan dapat memastikan bahwa pasangan yang menikah

⁶ Suharto, E., *Kebijakan Sosial untuk Pembangunan: Dari Kesejahteraan Sosial ke Negara Kesejahteraan*, Bandung: Alfabeta, 2009, Hal. 210-215.

⁷ Hidayat, K., *Maqasid al-Shariah: Sebuah Pendekatan Komprehensif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, Hal. 215-220.

⁸ Salim, A., *Perkawinan dan Keluarga dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011, Hal. 45-50.

memiliki tingkat kedewasaan mental dan emosional yang memadai untuk menghadapi tanggung jawab perkawinan dan keibuan.

3. Pendidikan dan Keterampilan

Menunda usia perkawinan hingga 19 tahun memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan mereka dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mendukung keluarga mereka di masa depan.

4. Stabilitas Ekonomi

Usia yang lebih matang memberikan pasangan kesempatan untuk mempersiapkan diri secara ekonomi sebelum menikah, yang penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan sejahtera.

5. Perlindungan dari Kekerasan

Dengan memastikan bahwa pasangan memiliki kedewasaan yang memadai, diharapkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dapat dikurangi, sehingga menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang

Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 sangat relevan dengan prinsip hifdzul al-nasl. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi keturunan dengan memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki kesiapan fisik, mental, dan emosional yang memadai untuk membesarkan anak-anak yang sehat dan sejahtera. Dalam konteks ini, perubahan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun adalah langkah penting dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.⁹

Kebijakan usia minimal perkawinan yang baru diharapkan dapat memberikan berbagai dampak positif yang berkaitan dengan hifdzul al-nasl, antara lain:

1. Peningkatan Kesehatan Reproduksi: Dengan menikah pada usia yang lebih matang, pasangan cenderung memiliki kondisi kesehatan reproduksi yang lebih baik, sehingga mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan.
2. Peningkatan Pendidikan: Anak-anak yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka sebelum menikah memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial di masa depan.
3. Pengurangan Kemiskinan: Dengan menunda usia perkawinan, diharapkan anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan mereka dan mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.
4. Stabilitas Keluarga: Usia yang lebih matang pada saat menikah diharapkan dapat meningkatkan stabilitas keluarga, yang penting untuk menciptakan lingkungan yang

⁹ Umar, M., *Maqasid al-Shariah: Hifdzul Nasl dalam Perspektif Hukum Keluarga*, Jakarta: Pustaka Islam, 2018, Hal. 45-50.

mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.¹⁰

Persamaan usia perkawinan antara pria dan wanita yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 sejalan dengan prinsip hifdzul al-nasl dalam hukum Islam. Dengan menetapkan usia minimal 19 tahun, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi keturunan dengan memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki kesiapan fisik, mental, dan emosional yang lebih baik. Kebijakan ini diharapkan dapat menghasilkan generasi yang lebih sehat, terdidik, dan sejahtera, serta menjaga nilai-nilai hifdzul al-nasl dalam masyarakat modern.¹¹

Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 diharapkan dapat menciptakan lingkungan keluarga yang lebih stabil dan sejahtera, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Upaya untuk mencapai kesetaraan gender melalui kebijakan ini juga merupakan langkah penting dalam mengurangi diskriminasi gender dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Selain itu, dengan menunda usia perkawinan hingga 19 tahun, diharapkan anak-anak dapat lebih siap secara ekonomi untuk membangun keluarga, sehingga mengurangi beban ekonomi yang seringkali menjadi penyebab utama ketidakstabilan dalam rumah tangga. Kesiapan ekonomi ini juga akan membantu dalam menciptakan generasi yang lebih mandiri dan produktif, yang dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam konteks *hifdzul al-nasl*, kebijakan ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi keturunan yang akan dilahirkan, memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang mendukung untuk perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid al-shariah untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi UU No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, dan adil. Dengan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menunda usia perkawinan, serta memberikan dukungan yang memadai bagi keluarga, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang besar bagi generasi mendatang.

¹⁰ Hidayat, K., *Maqasid al-Shariah: Sebuah Pendekatan Komprehensif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, Hal. 215-220.

¹¹ Asy-Sya'rawi, M., *Maqasid Syariah dalam Kehidupan Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2012, Hal. 89-97.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Sya'rawi, M., *Maqasid Syariah dalam Kehidupan Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2012
- Arifuddin, dkk. *Pengaturan Perkawinan Usia Muda dalam Hukum Positif Indonesia*. Sinar Grafika, 2015.
- Budiarta, I Ketut R. *Perkawinan Usia Muda: Tinjauan Hukum dan Sosiologis*. Penerbit Alumni, 2010.
- Djafar, Muhammad. *Perkawinan Usia Muda dalam Perspektif Sosiologi*. Pustaka Pelajar, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*. Jakarta: Depdiknas.
- Effendy, B., *Masyarakat Islam Indonesia: Pergulatan Modernisasi dan Identitas*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Hidayat, K., *Maqasid al-Shariah: Sebuah Pendekatan Komprehensif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Masyhur, Muhammad. *Perkawinan Usia Muda: Perspektif Hukum dan Kesejahteraan Sosial*. Ghalia Indonesia, 2018.
- Rahardjo, S., *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983.
- Ridwan, Ahmad, dkk. *Perkawinan Usia Muda: Suatu Kajian Hukum Islam*. PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sodiki, Achmad. *Problematika Perkawinan Usia Muda di Indonesia*. Penerbit Kencana, 2012.
- Salim, A., *Perkawinan dan Keluarga dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Suharto, E., *Kebijakan Sosial untuk Pembangunan: Dari Kesejahteraan Sosial ke Negara Kesejahteraan*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Umar, M., *Maqasid al-Shariah: Hifdzul Nasl dalam Perspektif Hukum Keluarga*, Jakarta: Pustaka Islam, 2018.
- Wahid, Abdurrahman. *Kajian Hukum Islam tentang Perkawinan Usia Muda*. Pustaka Ibnu Katsir, 2014.